



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

No. SK : 0008.3.4/46/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permohonan Dispensasi Nikah dari kelurahan/desa dengan jangka
2. Berkas Pengantar nikah (Formulir N1 s/d N5 lengkap) dari pihak laki-laki dan pihak wanita
3. FC E-KTP kedua calon pengantin
4. FC E-KTP orang tua/wali calon pengantin
5. FC Akta Cerai jika status calon pengantin Cerai Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas Permohonan Dispensasi Nikah lengkap (Surat Pengantar Nikah dari kelurahan/desa, Formulir N1-N5 dari pihak laki-laki dan wanita) kepada Petugas Penerima Layanan
2. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas Dispensasi Nikah, jika lengkap maka segera diproses. jika persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan kepada Pemohon disertai penjelasan mengenai kekurangannya
3. Petugas membuat Surat Dispensasi Nikah berdasarkan data Pemohon, kemudian mengajukan tanda tangan kepada Camat.
4. Surat Dispensasi Nikah yang telah ditandatangani Camat diserahkan kepada Pemohon. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja daam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Tawangmangu

Jl. Lawu Tawangmangu Kalisoro Tawangmangu 57792 697001

tawangmangu.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Tawangmangu

1. Surat Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilayani secara langsung di Kantor Kecamatan Tawangmangu atau melalui kontak Petugas a, WIDODO/HP. 085647280258